



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan Pendidikan Guru Agama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Masohi dengan nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2011 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1974, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Selatan-Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21.b/1974 tertanggal 01 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh KUA Serama Selatan – Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kenalan Tergugat di tinggal di Dusun Tanjung Yainuelo, Desa Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG I, usia 36 tahun, perempuan;
 - 3.2. ANAK KANDUNG II, usia 34 tahun, perempuan;
 - 3.3. ANAK KANDUNG III, usia 30 tahun, laki- laki;
 - 3.4. ANAK KANDUNG IV, usia 29 tahun, perempuan;
 - 3.5. ANAK KANDUNG V, usia 26 tahun, laki- laki;
4. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berusia 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Tergugat tertangkap basah oleh masyarakat sedang bermain cinta dengan seorang wanita yang telah menikah yaitu mantan pacar tergugat yang bernama **WANITA**, menyebabkan Tergugat dipukul oleh masa dan persoalan ini sempat diselsaikan oleh Kepala Dusun Tanjung Yainuelo yang menjabat saat itu;

5. Bahwa Penggugat tetap memafkan tindakan Tergugat dan menerima tergugat sebagai seorang suami tetapi jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan di badan Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2009 bertepatan dengan diadakannya pemilu, Penggugat memanggil seorang laki-laki bernama **PRIA** untuk memperbaiki atap rumah penggugat yang rusak kemudian ppenggugat menyiapkan makan siang untuk tergugat dan **PRIA**. Selanjutnya penggugat pergi ke rumah sakit dengan seizing tergugat untuk menjaga adik penggugat yang sakit selama 4 (empat) hari tetapi kepulangan penggugat ke rumah, tergugat menuduh dan memfitnah penggugat telah meracuninya bahkan hal ini juga tergugat menceritakan kepada anak-anak penggugat dan tergugat serta semua keluarga besar yang akhirnya semua keluarga memusuhi penggugat. Setelah kejadian itu, tergugat kemudian pergi ke rumah orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Aira selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa memberikan nafkah apapun kepada penggugat;

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2010 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama dan meminta maaf kepada Penggugat, tetapi kemudian terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah memberikan salah satu tempat tidur kepada keponakan penggugat sejak setahun yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat memberikan besi untuk pembuatan *septic tank* kepada adik Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan ketika penggugat pergi menagihnya, adik Penggugat menolak untuk menggantinya;
8. Bahwapuncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 yang disebabkan adanya telepon dari salah satu anak Penggugat dan tergugat pada bulan Maret yang memberitahukan akan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat langsung mengungkit kejadian pemberian tempat tidur, hal itu membuat Tergugat marah dan langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Dusun ;
9. Bahwa setelah kepergian Tergugat, keesokan harinya penggugat pergi mencari Tergugat ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Dusun Aira dan bertemu dengan ibu Tergugat kemudian Penggugat bertanya kkeberadaan Tergugat tetapi Penggugat malah dilempari batu, diancam dan dicaci maki oleh ibu Tergugat membuat Penggugat takut dan melarikan diri tetapi tetap dikejar dan dicaci sepanjang jalan, hal itu membuat Penggugat sangat malu dan merasa terhina;

10. Bahwa terhadap sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut telah membuat hidup Penggugat menderita llahirr dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai saja;

Berdasarkan dalil- dalil yang terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap pada tanggal sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir pada persidangan tersebut dan Tergugat tidak pernah hadir pada tanggal persidangan tersebut meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masohi sesuai dengan relaas Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh, tanggal 25 Mei 2011, dan 1 Juni 2011;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Juni 2011 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai lima orang anak, dan bahwa pada tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dan kemudian kembali pada bulan Juni 2010, dan terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengungkit masalah pemberian satu tempat tidur kepada keponakan Penggugat setahun lalu tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat telah memberikan besi untuk pembuatan *septic tank*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adik penggugat pada Sembilan tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan kedua yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2011 menyatakan mencabut perkara nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh. Tanggal 23 Mei 2011 dengan alasan telah terjadi perdamaian dan kesepakatan dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dinyatakan di depan sidang sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh. Tanggal 23 Mei 2011 telah dicabut karena para pihak telah berdamai;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 271 dan pasal 272 Rv dapat diberlakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA Msh, selesai dengan dicabut.

2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1432 H, oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **AMRAN ABBAS, S.Ag.** dan **NUNUNG INDARTI.S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. HUDAIBIYAH LATUCONSINA, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. DAILAMI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

AMRAN ABBAS, S.Ag.

S.HI

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

NUNUNG INDARTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Hj. HUDAIBIAH LATUCONSINA, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000.-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 441.000,- (Empat
ratus empat puluh satu ribu rupiah)